

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA ARGA MULYA KECAMATAN BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- bahwa penetapan batas wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
N)	"/	(J)	1

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA ARGA MULYA KECAMATAN BULIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
10	^/	0>	N.

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Arga Mulya adalah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Bunut adalah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- 7. Desa Bumi Agung adalah Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- 8. Desa Sumber Mulya adalah Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Arga Mulya.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Desa Arga Mulya mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunut;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris D a erah
P		0	/L

- sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Bumi Agung;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Bukit Indah.

- (1) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bunut dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2006-03.2036-03.2037-000 dengan koordinat 2° 6′ 47,900" LS dan 111° 22′ 57,853" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bukit Indah, dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-001 dengan koordinat 2° 6' 47,709" LS dan 111° 22' 59,431" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-002 dengan koordinat 2° 6' 37,686" LS dan 111° 22' 59,611" BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-003 dengan koordinat 2° 6' 38,052" LS dan 111° 23' 38,169" BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-004 dengan koordinat 2° 6' 7,007" LS dan 111° 23' 38,875" BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur megikut jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2037-005 dengan koordinat 2° 6' 8,712" LS dan 111° 24' 55,257" BT yang terletak pada perempatan jalan; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat 2° 7' 0,771" LS dan 111° 24' 54,622" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik.
- (2) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bumi Agung dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2031-03.2032-03.2037-000 dengan koordinat 2° 8' 48,389" LS dan 111° 24' 15,305" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 - selanjutnya mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2037-001 dengan koordinat 2° 8′ 51,555″ LS dan 111° 24′ 22,497″ BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2037-002 dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dagrah
9	0 /	O_	

- koordinat 2° 8' 22,763" LS dan 111° 24' 35,504" BT yang terletak pada As Jalan Perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2037-003 dengan koordinat 2° 8' 21,144" LS dan 111° 24' 51,941" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan Perkebunan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke Utara Mengikuti Jalan Poros sampai pada TK 62.09.03.2006-03.2031-03.2037-000 dengan koordinat 2° 7' 0,771" LS dan 111° 24' 54,622" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bunut, Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik.
- (3) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Sumber Mulya dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2032-03.2036-03.2037-000 dengan koordinat 2° 8′ 34,331″ LS dan 111° 22′ 54,104″ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2031-03.2032-03.2037-000 dengan koordinat 2° 8' 48,389" LS dan 111° 24' 15,305" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- (4) Batas wilayah Desa Arga Mulya dengan Desa Bukit Indah dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2005-03.2036-03.2037.000 dengan koordinat 111° 22' 57,900" BT dan 2° 6' 48,100" LS yang merupakan simpul Batas antara Desa Bukit Indah, Desa Bunut dan Desa Arga Mulya yang ditandai oleh;
 - selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2036-03.2037.001 dengan Koordinat 111° 22' 58,043" BT dan 2° 7' 46,573" LS; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit sampai pada TK 62.09.03.2032-03.2036-03.2037.000 dengan koordinat 111° 22' 54,104" BT dan 2° 8' 34,331" LS yang merupakan simpul batas antara Desa Bukit Indah, Desa Arga Mulya dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik.

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Koordinat dan peta batas wilayah Desa Arga Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dagrah
A		(D.	K

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Arga Mulya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Arga Mulya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan Corporate Social Responsibility (CSR); dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dagrah
φ		Q.	/

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Jun 2024

Pi. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik Jun 2024 pada tanggal 28

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

00

LAMPIRAN

TENTANG BATAS WILAYAH DESA ARGA MULYA KECAMATAN Sumber Pets Cifra Tegak Safelit Resolusi Tinggi akusisi tahun 2016 Riwayat Pets Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
FEMERINTAH KABUDATEN LAMANDAU
KOMPIEK PERKANDAT BUKIT HIBUI
FEN. D63-22071020 FAX 683-2071078
NANGA BULIK KAB. LAMANDAU PROV. Transverse Mercator Grid Geografi dan Grid Uni SRGI 2013 Tanggal:
PJ. BUPATI LAMANDAU PETA BATAS DESA LILIS SURIANI DESA MINISTER DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CABULIA DE N SKALA 1:6.500 KETERANGAN Sistem Proyekal Sistem Grid Datum Honzontal PERATURAN BUPATI LAMANDAU TK 62.09.03.2006-03.2037-00 03.2006-03.2031-03.2037-000 NOMOR 17 TAHUN 2024 TK 62.09.03.2031-03.2037-003 Bumi Agung Bunut 62.09.03.2031-03.2032-03.2037-000 TK 62.09.03.2031-03.2037-001 BULIK Arga Mulya TK 62.09.03.2006-03.2037-002 Sumber Mulya **Bukit Indah**

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI